

**PENDAMPINGAN KELUARGA DISABILITAS TUNAGRAHITA DI DESA
KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* ABDUL WAHAB KHALLAF**

(Studi di Kantor Urusan Agama Balong)

SKRIPSI

Oleh:

Dwi Prasetyo Aji

200201110016



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**PENDAMPINGAN KELUARGA DISABILITAS TUNAGRAHITA DI DESA
KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* ABDUL WAHAB KHALLAF**

(Studi di Kantor Urusan Agama Balong)

SKRIPSI

Oleh:

Dwi Prasetyo Aji

200201110016



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENDAMPINGAN KELUARGA DISABILITAS TUNAGRAHITA DI DESA
KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* ABDUL WAHAB KHALLAF**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 05 Mei 2024

Penulis,



Dwi Prasetyo Aji
NIM: 200201110016

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dwi Prasetyo Aji 200201110016 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENDAMPINGAN KELUARGA DISABILITAS TUNAGRAHITA DI DESA
KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* ADBUL WAHAB KHALLAF**

(Studi Kasus Di KUA Balong)

Maka kami pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP.197511082009012003

Malang, 06 Mei 2024

Dosen Pembimbing



Miftahudin Azmi, M.HI
NIP.198710182023211013

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Dwi Prasetyo Aji NIM: 200201110016 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENDAMPINGAN KELUARGA DISABILITAS TUNAGRAHITA DI
DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN
PONOROGO PERSPEKTIF MASALAH MURSALAH ABDUL WAHAB
KHALLAF**

(Studi di Kantor Urusan Agama Balong)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2024

Dengan Penguji:

1. Miftahus Sholehudin M.HI
NIP. 198406022023211020
2. Abdul Azis, M.HI.
NIP. 198610162023211020
3. Miftahudin Azmi, M.HI
NIP. 198710182023211013

(.....)
Penguji Utama

(.....)
Ketua Penguji

(.....)
Sekretaris

Malang, 13 Juni 2024



Prof. Dr. Sudirman Nasir, MA., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.

(Q.S. Al-Maidah: 2)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan dalam penulisan skripsi yang berjudul: **PENDAMPINGAN KELUARGA DISABILITAS TUNAGRAHITA DI DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* ABDUL WAHAB KHALLAF (Studi di Kantor Urusan Agama Balong)** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Segala daya upaya serta bantuan, bimbingan maupun penghargaan dan hasil diskusi berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. maka dengan kerendahan hati peneliti atau penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan M.A, CHARM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abdul Rauf, M.HI. selaku dosen wali peneliti selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan
5. Miftahuddin Azmi, M.HI. selaku dosen pembimbing peneliti yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima Kasih sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada beliau sikap loyalitas dan konsistensi beliau dalam membimbing penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Ungkapan terimakasih penulis ucapkan kepada keluarga terutama, Alm. Bapak Kateno dan Ibu Sukarti yang selalu memberikan wejangan dan support baik lahir maupun batin dan juga mbak Eka dan Mas Heru yang membantu suport kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap para narasumber yang penulis hormati telah meluangkan waktunya untuk memberikan berbagai sumber ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan topik pembahasan sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Bentuk ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada teman-teman seperjuangan, Zevogemt (HKI angkatan tahun 2020), Sahabat-sahabat KKM “Semut Hitam”, Kakak-kakak Pramuka Zhalfareda, serta kepada Bani Dadung.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 6 Mei 2024



Dwi Prasetyo Aji
NIM 200201110016

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W

س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَايَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDĀH (TASYDĪD)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu''ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabi* atau *'Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syams* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئَةٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-shabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī
bi Bakkata mubārakan Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīẓ minhal-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xvii
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
مستخلص البحث	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Definisi Oprasional	7
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori.....	19
1. Pendampingan	19
2. Disabilitas Tunagrahita.....	28
3. Penyuluh Agama Islam.....	31
4. Masalah Mursalah	32
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian	37
D. Sumber Data.....	37

E. Metode Pengumpulan Data	39
F. Metode Pengolahan Data.....	40
BAB IV PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Peran Penyuluh KUA Balong Terhadap Praktik Pendampingan Keluarga Disabilitas Tunagrahita oleh Penyuluh KUA Balong Kabupaten Ponorogo.	48
C. Analisis Pendampingan Keluarga Disabilitas Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> Abdul Wahab Khallaf.	58
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	67
A. Pedoman Wawancara	67
B. Bukti Penelitian	68
C. Dokumentasi	69
D. Bukti Konsultasi	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 2 Informan	40
Tabel 3 Data Penduduk	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Desa Karangpatihan	45
1. Gambar 2 Wawancara pak Bambang	68
2. Gambar 3 Wawancara pak Slamet.....	68
3. Gambar 4 Wawancara bu Kasianah.....	68
4. Gambar 5 Wawancara bu Indun	68
5. Gambar 6 Kantor Desa Karangpatihan	69
6. Gambar 7 Mushola	69
7. Gambar 8 KUA Balong (renovasi).....	69
8. Gambar 9 KUA Balong (sementara)	69
9. Gambar 10 KUA Balong (sementara)	69

ABSTRAK

Dwi Prasetyo Aji NIM 200201110016, 2024, **Pendampingan Keluarga Disabilitas Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Perspektif *Maslahah Mursalah* Abdul Wahab Khallaf** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Miftahudin Azmi, M.HI.

Kata Kunci: Pendampingan, Disabilitas, *Maslahah Mursalah*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya warga disabilitas di area KUA Kecamatan Balong, tepatnya di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, hal tersebut ditandai dengan data yang menyebutkan bahwasanya terdapat 261 KK yang warganya tergolong pada garis kemiskinan, sedangkan kondisi Masyarakat yang berada pada garis rentan miskin mencapai 558 KK, dan pada tahun 2008 terkonfirmasi ada 400 warganya mengalami Disabilitas Tunagrahita baik ringan, sedang, maupun berat, dan dari sekian banyak warga yang mengalami disabilitas tunagrahita, yang mau menikah atau menjalin suami istri hanya 8 pasang keluarga saja. Dan tidak sedikit dari mereka yang masih buta huruf Al-Qur'an dan diperlukannya Bimbingan keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengajak kepada Masyarakat lainnya untuk peduli dengan warga disabilitas.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan evaluatif. Hasilnya dikaji dengan *maslahah mursalah* karya Abdul Wahab Khallaf. Penelitian ini berlokasi di desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo dengan Teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini setelah penyuluh mengadakan program bimbingan Baca Tulis AL-Qur'an dan Bimbingan Keluarga dengan menggunakan metode pemateri yang ekspresif, para peserta sangat antusias mengikutinya dan juga memahami materi yang disampaikan, serta untuk bimbingan keluarga juga menjadi program yang menarik karena keluarga disabilitas ternyata juga mempunyai permasalahan dalam keluarganya, setelah dianalisis menggunakan *Maslahah Mursalah* Abdul Wahab Khallaf, kedua program tersebut terdapat unsur kemaslahatan, yakni: kemaslahatan yang hakiki, kemaslahatan yang bersifat umum belum terpenuhi, sedangkan pada pembentukan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum lain atau nash telah terpenuhi.

ABSTRACT

Dwi Prasetyo Aji NIM 200201110016, 2024, **Assistance for Families with Mentally Impaired Disabilities in Karangpatihan Village, Balong District, Ponorogo. Regency Perspective** *Maslahah Mursalah* Abdul Wahab Khallaf Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Miftahudin Azmi, M.HI.

Keywords: Assistance, Disability, *Maslahah Mursalah*

This research was motivated by the large number of disabled residents in the KUA area of Balong District, precisely in Karangpatihan Village, Balong District, Ponorogo Regency. This is indicated by data which states that there are 261 families whose residents are classified as on the poverty line, while the condition of the community is on the vulnerable line. poverty reached 558 families, and in 2008 it was confirmed that 400 residents had mild, moderate or severe mental retardation disabilities, and of the many residents who had mental retardation disabilities, only 8 pairs of families wanted to get married or become husband and wife. And quite a few of them are still illiterate in the Koran and need family guidance. Therefore, this research aims to invite other communities to care about people with disabilities.

This research is empirical research using a qualitative approach and an evaluative approach. The results are studied with *maslahah mursalah* by Abdul Wahab Khallaf. This research was located in Karangpatihan village, Balong District, Ponorogo Regency with data collection techniques namely observation, interviews and documentation studies.

The results of this research were that after the instructor held a guidance program for Reading and Writing the Qur'an and Family Guidance using expressive teaching methods, the participants were very enthusiastic about following it and also understood the material presented, and for family guidance it was also an interesting program because the family had disabilities It turns out he also has problems in his family, after analyzing it using *Maslahah Mursalah* Abdul Wahab Khallaf, both programs contain elements of benefit, namely: genuine benefit, general benefit has not been fulfilled, while the formation of laws that do not conflict with other laws or texts has been fulfilled.

مستخلص البحث

دوي براسيتيو آجي نيم 200201110016، 2024، مساعدة الأسر التي تعاني من إعاقة عقلية في قرية كارانجباتيهان، مقاطعة بالونج، منظور بونوروجو ريجنسي مصلحة مرسله عبد الوهاب خلف أطروحة برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: مفتاح الدين عزمي، م

الكلمات الدالة: المساعدة، الإعاقة، مصلحة مرسله

في منطقة KUA كان الدافع وراء هذا البحث هو العدد الكبير من السكان ذوي الإعاقة في منطقة بالونج، وبالتحديد في قرية كارانجباتيهان، منطقة بالونج، مقاطعة بونوروجو. وهذا ما تشير إليه البيانات التي تشير إلى أن هناك 261 عائلة تم تصنيف سكانها على أنهم خط الفقر، في حين أن حالة المجتمع على خط الضعف وصل الفقر إلى 558 أسرة، وفي عام 2008 تم التأكد من أن 400 ساكن يعانون من إعاقات تخلف عقلي خفيفة أو متوسطة أو شديدة، ومن بين العديد من السكان الذين يعانون من إعاقات تخلف عقلي. 8 أزواج فقط من العائلات أرادت الزواج أو أن يصبحوا زوجًا وزوجة. ولا يزال عدد غير قليل منهم أميين في القرآن ويحتاجون إلى الإرشاد الأسري. ولذلك يهدف هذا البحث إلى دعوة المجتمعات الأخرى للاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة

هذا البحث هو بحث تجريبي يستخدم النهج النوعي والنهج التقييمي. تتم دراسة النتائج مع مصلحة مرسله بواسطة عبد الوهاب خلاف. تم إجراء هذا البحث في قرية كارانجباتيهان، منطقة بالونج، مقاطعة بونوروجو باستخدام تقنيات جمع البيانات وهي الملاحظة والمقابلات ودراسات التوثيق

وكانت نتائج هذا البحث أنه بعد أن أقام المعلم برنامجاً إرشادياً لقراءة وكتابة القرآن والإرشاد الأسري باستخدام أساليب التدريس التعبيرية، تحمس المشاركون جداً لاتباعه وفهموا أيضاً المادة المقدمة، وللتوجيه الأسري ذلك كان أيضاً برنامجاً مثيراً للاهتمام لأن الأسرة كانت تعاني من إعاقات، وتبين أنه يعاني أيضاً من مشاكل في عائلته، بعد تحليله باستخدامه مصلحة مرسله عبد الوهاب خلاف، كلا البرنامجين يحتويان على عناصر المنفعة وهي: المنفعة الحقيقية، ولم تتحقق المنفعة العامة، في حين تم استيفاء صياغة القوانين التي لا تتعارض مع القوانين أو النصوص الأخرى.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri atau saling membutuhkan satu sama lain, setiap manusia pasti kehidupannya berawal dari keluarga, adanya keluarga itu sendiri terbentuk yang diawali dengan adanya perkawinan, perkawinan adalah sebuah pranata yang lahir karena adanya fitrah saling menyukai, dan ingin untuk menjalin hidup berpasangan dalam rumah tangga. Keluarga itu sendiri merupakan pranata untuk memenuhi kebutuhan dasar dari manusia yaitu keberlangsungan hidup dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia yaitu seksual. Keluarga memiliki fungsi yang sangat penting dalam bermasyarakat. Sebagai salah satu sosial keluarga merupakan institusi elementer dalam perkembangan Masyarakat.¹

Perkawinan merupakan sunah kemanusiaan berupa janji suci laki-laki dan Perempuan dalam membentuk keluarga yang harmonis dan sakinah dalam kehidupan.² berkeluarga terdapat fungsi dari keluarga yang dituntut untuk melakukan atau melaksanakan segala sesuatu yang sudah menjadi kewajibannya, Fungsi-fungsi keluarga dalam konteks kehidupan dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, fungsi Keagamaan: Keluarga mendorong anggota-anggotanya untuk mengembangkan sisi spiritual dan menjadi lebih

¹ Wahyu Febri, *TELAAH SOSIOLOGI KELUARGA TERHADAP PEMENUHAN FUNGSI KELUARGA TUNAGRAHITA* (Ponorogo, 2023), 11.

² Miftahudin Azmi, *Pencegahan Perceraian Dini di Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, vol. 10 (Jurnal Iqtisad, 2023), 97.

taat kepada agama, memperkuat hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, fungsi Sosial Budaya: Keluarga berperan dalam melestarikan dan mewariskan budaya bangsa, membantu anggota keluarga memelihara identitas budaya mereka dan menyokong pencapaian masa depan yang sukses. Ketiga, fungsi Cinta dan Kasih: Hubungan dalam keluarga diperkuat oleh kasih sayang yang saling diberikan antar anggota keluarga, baik antara orang tua dan anak, suami istri, maupun antar saudara, menciptakan ikatan yang kokoh dan penuh perhatian. Keempat, fungsi Perlindungan: Keluarga menciptakan lingkungan yang aman dan hangat bagi anggotanya, memberikan rasa keamanan dan dukungan yang berkelanjutan. Kelima, fungsi Reproduksi: Keluarga melanjutkan generasi dengan memperoleh keturunan, menjaga keseimbangan populasi dalam keluarga dan masyarakat. Fungsi Sosialisasi atau Pendidikan: Keluarga adalah tempat pertama di mana anak-anak diberikan pendidikan yang membentuk perilaku mereka, mempersiapkan mereka untuk interaksi sosial dan masa depan yang lebih baik. Keenam, fungsi Ekonomi: Keluarga mendukung kemandirian dengan menyediakan sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk kebutuhan anggota keluarga. Ketujuh, fungsi Pembinaan Lingkungan: Keluarga membantu anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan perubahan dinamis dalam lingkungan sosial mereka, membantu mereka untuk berkontribusi secara positif dan seimbang dalam masyarakat. Dalam rangka mempertahankan keluarga sebagai unit fundamental dalam masyarakat,

Fungsi-fungsi ini memainkan peran penting dalam memberikan fondasi yang kokoh untuk perkembangan individu dan keseluruhan komunitas.³

Pernikahan yang berhasil sering dengan ditandai kesiapannya suami dan istri dalam memikul tanggung jawab.⁴ Namun, sebagian individu mempunyai tantangan karena keterbatasan fisik atau mental, yang dikenal sebagai penyandang disabilitas. Kondisi ini dapat terjadi sejak lahir atau akibat suatu kejadian yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau seluruh fungsi tubuh. Akibatnya, mereka mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sebagai manusia biasa, tentunya kita membutuhkan bantuan dan dukungan dari orang lain untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup, terutama bagi mereka yang memiliki keterbelakangan mental atau biasa disebut disabilitas.⁵ Mereka membutuhkan perhatian, komunikasi, kasih sayang, dan dorongan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, termasuk masyarakat dengan disabilitas, sebagai bagian dari usaha untuk memajukan kesejahteraan seluruh rakyat.

Memberdayakan masyarakat merupakan usaha untuk mengangkat derajat dan kehormatan kelompok masyarakat yang saat ini berada dalam kondisi tidak mampu untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan

³ A Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: Cv. Media Sains Indonesia, 2021), 105-115.

⁴ Umi Sumbulah, *Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)*, vol. VII (Egalita, 2012), 84.

⁵ Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2019), 52.

keterbelakangan.⁶ Secara sederhana, memberdayakan berarti memberikan kemampuan dan kemandirian kepada masyarakat. Adapun dalam proses pemberdayaan Masyarakat tersebut dibutuhkan pendampingan dari Kantor Urusan Agama area tersebut.

Di wilayah Karangpatihan pada tahun 2023 terdapat 34 Rukun Tetangga (RT) dan 17 Rukun Warga (RW), dengan jumlah penduduk yang tergolong banyak, karena di desa ini mempunyai penduduk dengan jumlah kurang lebih 5.812 jiwa, yang terdiri dari 2.798 laki-laki dan 4.014 perempuan, dari sekian banyak penduduk tersebut terdapat keluarga Disabilitas Tunagrahita yang ditemui sejumlah 8 Pasangan Keluarga.⁷

Penyuluh KUA Balong mengadakan Program yang berisi tentang Pelayanan Konsultasi Agama, Pemantauan, dan Evaluasi yang sudah sesuai dengan pedoman kerja penyuluh agama memberikan bimbingan penyuluhan dan Pembangunan bagi Masyarakat Disabilitas Tunagrahita di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, hal ini dikarenakan fakta yang menyebutkan bahwa di Desa Karangpatihan itu termasuk desa yang penduduknya banyak mengalami Disabilitas Tunagrahita atau biasa disebut dengan kekurangan dalam intelektual yang dibawah rata rata sehingga Masyarakat sekitar desa tersebut menyebutnya sebagai Desa Idiot atau Kampung mendho, adapun Inovasi yang dilakukan oleh Penyuluh

⁶ Aprillia Theresia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat, Acuan Bagi Praktisi, Akademisi dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2015), 110.

⁷ Febri, *TELAAH SOSIOLOGI KELUARGA TERHADAP PEMENUHAN FUNGSI KELUARGA TUNAGRAHITA*, 40.

KUA Balong berupa pembelajaran Baca tulis Al-Qur'an dan konsultasi keagamaan sehingga dianggap bermanfaat bagi penyandang Disabilitas Tunagrahita, hal ini penulis temui Ketika mewawancarai salah seorang warga yang pernah mengikuti program tersebut.

Kemampuan pendampingan penyuluh yang dilakukan KUA Balong dan juga dibantu pemerintah desa dalam mengelola sumber daya menjadi penentu untuk menangani masyarakat disabilitas secara maksimal kedepannya. Adapun pemenuhan Hak-Hak penyandang Disabilitas sudah diatur pada Pasal 28 H ayat 2 yang isinya “(2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.⁸ Fenomena unik yang terjadi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo adalah desa tersebut banyak Keluarga Penyandang Disabilitas Tunagrahita atau biasa disebut dengan keterbatasan mental sampai dijuluki sebagai desa Idiot oleh penduduk setempat. Dalam kasus ini peneliti tertarik untuk melihat dari kajian *masalah mursalah* Abdul Wahab Khallaf, sebab kajian dari *masalah* Abdul Wahab Khallaf ini lebih bisa dipraktikkan dan mudah untuk dipahami dalam melihat beberapa kasus ini. Maka berangkat dari latar belakang di atas, peneliti tergugah untuk meneliti permasalahan ini dengan judul: Pendampingan Keluarga Disabilitas Tunagrahita di Desa

⁸ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 2 tentang kesetaraan.

Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Perpektif *Maslahah Mursalah* Abdul Wahab Khallaf.

B. Batasan Masalah

Adapun masalah yang dikaji di dalam penelitian ini berfokus pada cara pendekatan penyuluh KUA Balong kepada keluarga yang berkebutuhan khusus/ disabilitas Tunagrahita di desa Karangpatihan kecamatan Balong.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Pendampingan Keluarga Disabilitas Tunagrahita oleh Penyuluh KUA Balong?
2. Bagaimana Pendampingan Keluarga Disabilitas Tunagrahita Perspektif *Maslahah Mursalah* Abdul Wahab Khallaf?

D. Tujuan

1. Mengetahui dan Menganalisis Praktik Pendampingan Keluarga Disabilitas Tunagrahita oleh Penyuluh KUA Balong
2. Mengetahui dan Menganalisis Pendampingan Keluarga Disabilitas Tunagrahita Perspektif *Maslahah Mursalah* Abdul Wahab Khallaf.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkan, baik dalam konteks teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Harapannya penelitian ini secara umum dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat serta pemahaman yang mendalam dalam bidang ilmu,

terutama dalam konteks Pendampingan Masyarakat Disabilitas di Desa Karangpatihan, Balong, Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penulis, Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman penulis, serta pembaca lainnya, terutama dalam konteks pendampingan masyarakat disabilitas di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, dengan mengacu pada Perspektif Masalah Mursalah Abdul Wahab Khallaf.
- b) Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang berharga bagi masyarakat, khususnya dalam hal pendampingan masyarakat disabilitas di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, dengan memandangnya melalui Perspektif Masalah Mursalah Abdul Wahab Khallaf.

F. Definisi Oprasional

Untuk meperoleh gambaran yang jelas dalam penelitian yang akan membahas melalui Pendampingan Keluarga Disabilitas Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, maka peneliti perlu mengemukakan secara jelas kata kunci dari judul tersebut:

1. Pendampingan

Pendampingan merupakan metode yang sering digunakan oleh pemerintah dan organisasi lainnya untuk meningkatkan kemampuan

dan kualitas individu, sehingga mereka dapat mengenali permasalahan yang mereka hadapi dan berusaha mencari solusi alternatif.

Jadi, Berdasarkan definisi tersebut, pendampingan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas individu dengan bantuan tenaga pendamping atau fasilitator. Melalui pendampingan ini, individu dapat mengenali diri mereka sebagai bagian dari permasalahan yang dihadapi dan berusaha mencari solusi alternatif untuk mengatasi masalah tersebut..

2. Disabilitas Tunagrahita

Disabilitas Tunagrahita merupakan kondisi di mana seseorang memiliki kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah standar rata-rata populasi umum. Gejala ini sering kali terlihat sejak masa anak-anak, namun bisa juga muncul pada usia dewasa.⁹

3. Penyuluh Agama Islam

Penyuluh agama Islam adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang agama Islam kepada masyarakat. Mereka biasanya bekerja di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia atau lembaga keagamaan Islam lainnya.¹⁰

⁹ Ritami, *Interaksi Sosial Antara Anak Disabilitas Dengan Masyarakat Studi Kasus Gampong Lampoh Drien Kabupaten Aceh Barat Daya*, Skripsi (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2022), 59

¹⁰ Abdul Basit, "Tantangan Profesi Penyuluh Agama Islam dan Pemberdayaanya," *STAI Purwokerto*, 2014, 140.

4. *Maslahah Mursalah*

Maṣlahah Mursalah merupakan salah satu konsep penting dalam fikih Islam. Istilah ini merujuk pada suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syariat secara eksplisit, baik dalam Al-Qur'an maupun hadits. Dengan kata lain, tidak ada dalil-dalil yang secara langsung memerintahkan atau melarang untuk melakukan sesuatu yang termasuk dalam kategori *Maṣlahah Mursalah*. Namun, jika dilakukan, maka akan mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan yang besar bagi umat manusia.¹¹

Jadi, *Maṣlahah Mursalah* adalah sebuah konsep yang memberikan ruang bagi para ulama untuk menggunakan akal pikiran mereka dalam menetapkan hukum-hukum syariat. Mereka dapat mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik, untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *Maṣlahah Mursalah* atau tidak.¹²

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penulisan laporan penelitian, penulis membaginya ke dalam lima bab yang disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

¹¹ Muchtar Kamal, *Ilmu Ushul Fikih* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 37.

¹² Agus Mahfudin, "Analisis Teori Maslahah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa," *Universitas Tinggi Pesantren Darul Ulum Jombang 7* (2022): 37.

BAB I: PENDAHULUAN Pendahuluan merupakan bagian awal laporan penelitian yang memberikan gambaran singkat tentang penelitian. Di dalamnya, terdapat penjelasan secara ringkas mengenai konteks penelitian, latar belakang permasalahan atau kronologi masalah yang dihadapi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Penelitian ini membahas pendampingan keluarga yang memiliki anggota dengan disabilitas tunagrahita di Desa Karangpatiham, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, dengan mempertimbangkan Perspektif Maslahah Mursalah Abdul Wahab Khallaf..¹³

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA Dalam bagian tinjauan pustaka, peneliti akan meninjau berbagai skripsi dan jurnal terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Selanjutnya, peneliti akan menyusun kerangka teori yang mencakup tinjauan umum tentang peran penyuluh, konsep *Maslahah Mursalah* dari perspektif Abdul Wahab Khallaf, dan juga aspek-aspek terkait disabilitas tunagrahita.

BAB II: METODE PENELITIAN Bagian metode penelitian akan menjelaskan jenis penelitian yang dilakukan, pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data yang akan digunakan, metode pengumpulan data yang dipilih, serta metode pengolahan datanya. Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan arahan kepada peneliti dalam

¹³ Adhi Kusumastuti, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Soekarno, 2019), 74.

melaksanakan penelitian, terutama dalam menggali sumber data primer dengan berinteraksi langsung di masyarakat, serta memanfaatkan sumber data sekunder dari literatur yang relevan.¹⁴

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bagian hasil penelitian akan membahas temuan yang diperoleh oleh peneliti dari lapangan dan sumber-sumber lainnya. Selanjutnya, temuan tersebut akan dianalisis secara menyeluruh dengan menggabungkan semua data yang telah dikumpulkan. Analisis ini akan membantu dalam memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan oleh peneliti terkait pendampingan keluarga disabilitas tunagrahita, dengan mengaitkannya dengan konsep *Maslahah Mursalah* dari perspektif Abdul Wahab Khallaf.

BAB V: PENUTUP Bagian penutup adalah kesimpulan yang diambil dari penelitian, disajikan dalam bentuk poin-poin. Selain itu, juga berisi beberapa saran bagi semua pihak yang terlibat, seperti keluarga yang menjadi fokus penelitian, masyarakat, dan peneliti sendiri. Saran ini biasanya berupa anjuran akademik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap pendampingan keluarga disabilitas. Harapannya agar kedepannya dapat dilakukan penelitian lebih lanjut yang lebih mendalam dan terperinci terkait dengan pendampingan keluarga disabilitas.

¹⁴ Erra Mamang, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta, 2010), 90.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna untuk mengetahui orisinalitas atau keaslian penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini akan dibahas beberapa penelitian sebelumnya dengan menjelaskan persamaan dan perbedaan penelitian tersebut untuk validasi atau kredibilitasnya. Beberapa penelitian tersebut antara lain:

Pertama, Diah Restu Nur Hasanah, *Analisis Model Pemberdayaan Masyarakat Pada Warga Tunagrahita di Desa Karangpatihan*, Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, pada pemberdayaan Masyarakat, Penelitian ini menggunakan model pemberdayaan masyarakat terhadap warga tunagrahita di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo dengan pendekatan *top down*. Jenis usaha yang dilakukan dalam program pemberdayaan ini meliputi ternak lele, ternak kambing, pembuatan kerajinan tangan tasbih, pembuatan kerajinan tangan keset, dan produksi batik ciprat. Dalam konteks ini, warga tunagrahita hanya berperan sebagai pelaksana, sedangkan perencanaan dan pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak pemberdaya. Bahkan, aspek-aspek seperti di mana, bagaimana, dan kapan pemberdayaan dilakukan ditentukan oleh pemberdaya secara sepihak.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pemberdayaannya, kalau penelitian ini dilakukan dengan mengadakan bimbingan Al-Quran dan bimbingan keluarga sedangkan penelitian tersebut

dilakukan pemberdayaan pada aspek ekonominya. Selain itu, terdapat perbedaan waktu penelitian, di mana penelitian ini dilakukan pada tahun 2024, sementara penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2020.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Dhiya Irfani Farraswati tentang *"Pola Asuh Keluarga Terhadap Penyandang Tunagrahita di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo"* merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pola asuh keluarga cenderung mengacu pada pola pengasuhan permisif. Pola asuh permisif ini tercermin dari kurangnya kontrol yang diberikan oleh pengasuh kepada anak, kesibukan pengasuh dalam mencari nafkah, serta kurangnya perhatian terhadap perkembangan dan kebutuhan penyandang tunagrahita. Faktor-faktor yang memengaruhi pola asuh dalam keluarga penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo antara lain adalah: a. Faktor pendukung pola asuh permisif, seperti rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi sosial, serta kurangnya pemahaman lingkungan terhadap pola asuh penyandang tunagrahita. b. Faktor penghambat pola asuh permisif, seperti upaya orang tua dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan penyandang tunagrahita. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada pokok pembahasan. Selain itu, terdapat perbedaan waktu penelitian, di mana penelitian ini dilakukan pada tahun 2024, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2015.

Ketiga, Picy Lestari dan Rif'ah Rohanah, "*Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kec. Jambon Kab. Ponorogo)*", Rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap peran suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) sebagai pencari nafkah utama dalam mewujudkan keluarga Sakinah di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap peran suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) sebagai pemimpin dalam keluarga untuk mewujudkan keluarga Sakinah di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keluarga sakinah dan teori perkawinan.

Metode yang digunakan adalah metode lapangan atau field research dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan beberapa metode seperti wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan tinjauan Hukum Islam, peran suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) pada tingkat sedang sebagai pencari nafkah utama, mereka termasuk dalam golongan mu'sir, yaitu mampu memberikan nafkah untuk keluarga meskipun dalam jumlah yang kurang. Namun, jika suami disabilitas intelektual ini tidak mampu memberikan nafkah, maka tanggung jawab tersebut akan diambil alih oleh kerabat. Jika kerabat juga tidak mampu, maka tanggung jawab tersebut akan

dialihkan kepada masyarakat, dan jika masyarakat juga tidak mampu, maka tanggung jawab tersebut akan ditanggung oleh negara.

Meskipun demikian, dengan adanya upaya saling pengertian, penerimaan terhadap kenyataan, penyesuaian diri, pemberian cinta kasih, dan partisipasi aktif untuk kemajuan bersama, keluarga penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) dapat menciptakan suasana harmonis dalam keluarga mereka. Tinjauan Hukum Islam terhadap peran suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) sebagai pemimpin dalam keluarga menunjukkan bahwa tidak ada beban hukum taklif khususnya kewajiban atau kepatutan bagi suami mereka. Hal ini karena suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita), jika dinilai dari akal, tidak mampu untuk memimpin dalam keluarga. Faktor eksternal seperti kehadiran wali pengampu lebih dominan dalam mengarahkan keluarga penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) untuk menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin dalam membentuk keluarga sakinah. Ini dikarenakan kondisi mereka yang tidak mampu untuk secara inisiatif memahami konsep keluarga sakinah..¹⁵ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada rumusan masalah dan teori yang digunakan. Pada penelitian tersebut menggunakan teori keluarga sakinah sedangkan pada penelitian ini menggunakan *Maslahah Mursalah*.

Keempat, Wahyu Febri Hardiansyah, "*Telaah Sosiologi Keluarga Terhadap Pemenuhan Fungsi Keluarga Tunagrahita di Desa Karangpatihan*

¹⁵ Picy Lestari dan Rif'ah Roihanah, "Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) dalam Membentuk Keluarga Sakinah," *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (19 September 2021): 73–91, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i1.242>.

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, dengan rumusan masalah 1) Bagaimana telaah sosiologi keluarga dalam pembagian peran keluarga Tunagrahita dalam membentuk keluarga harmonis di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur? 2) Bagaimana telaah sosiologi keluarga terhadap faktor hambatan dan pendukung dalam membentuk keluarga harmonis pada keluarga Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo? Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian mengumpulkan data di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian peran dalam keluarga tunagrahita menurut sosiologi keluarga belum dijalankan secara optimal karena adanya keterbatasan yang dialami oleh anggota keluarga yang mengalami tunagrahita.

Namun demikian, hal ini tidak menjadi alasan untuk tidak membangun keluarga yang harmonis meskipun sederhana. Keluarga tunagrahita memerlukan peran dan dukungan sosial yang kuat dari keluarga, masyarakat sekitar, dan pemerintah desa agar pembagian peran dalam keluarga dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip sosiologi keluarga. Faktor hambatan yang dihadapi oleh peneliti dalam penelitian ini adalah kondisi fisik dan psikis yang dialami oleh anggota keluarga yang mengalami tunagrahita itu sendiri. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada rumusan masalahnya dan juga inti dari yang dikasi, penelitian tersebut berfokus di pemberdayaan tunagrahita, sedangkan penelitian ini berfokus pada

program penyuluh yang memberikan penyuluhan pada keluarga tunagrahita perspektif *Maslahah Mursalah*.

Kelima, Lailatul Mubarakah, dengan judul penelitian *Implementasi Pasal UU No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terhadap hak Politik Difabel Perpektif Al-Maslahah Al-Mursalah*. Dengan rumusan masalah 1) Bagaimana pelaksanaan hak politik bagi penyandang disabilitas menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di wilayah Kota Malang? 2) Bagaimana hak politik bagi penyandang disabilitas yang ditinjau dari perspektif *al-maslahah al-mursalah*? Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa tinjauan terhadap *al-maslahah al-mursalah* mengenai implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap hak politik difabel dianggap memenuhi syarat-syarat pertimbangan dalam persoalan yang ditetapkan menggunakan metode penentuan hukum *al-maslahah al-mursalah*.

Meskipun dalam praktik lapangan masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam pemenuhan hak politik difabel, namun pihak-pihak yang bertanggung jawab tidak berhenti untuk terus berupaya meningkatkan inovasi-inovasi baru dalam mewujudkan hak politik penyandang disabilitas. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang disebutkan adalah fokus penelitian. Penelitian yang disebutkan lebih menitikberatkan pada hak politik masyarakat difabel yang terlibat dalam politik, sedangkan penelitian

ini menelaah program dari penyuluh dalam mendampingi keluarga penyandang disabilitas.

Tabel 1.
Persamaan dan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Diah Restu Nur Hasanah (Skripsi 2020)	Analisis Model Pemberdayaan Masyarakat pada Warga Tunagrahita di desa Karangpatihan, Balong, Ponorogo	Menggunakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara. Hasil pembahasannya berkaitan dengan orang berkebutuhan khusus di karangpatihan.	Membahas model pemberdayaan yang diterapkan pada Masyarakat tunagrahita.
2.	Dhiya Irfani Farraswati (Jurnal 2015)	Pola Asuh Keluarga Pada Penyandang Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo	Sama sama meneliti orang yang memiliki kebutuhan khusus yang lebih terfokus ke tunagrahita	Lebih terfokus kepada peran orang tuanya yang sedang mengalami gangguan/ tunagrahita dalam mengurus anak mereka.
3.	Picy Lestari dan Rif'ah Rohanah (Jurnal 2021)	Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kec. Jambon Kab. Ponorogo)	Sama sama membahas tentang warga yang memiliki kebutuhan khusus disabilitas tunagrahita.	Disini peneliti lebih terfokus kepada keluarga yang khususnya suami yang sedang menyandang disabilitas.

4.	Wahyu Febri Hardiansyah (Skripsi 2023)	Telaah sosiologi keluarga terhadap pemenuhan fungsi keluarga tunagrahita di desa Karangpatihan, Balog, Ponorogo	Sama sama meneliti warga berkebutuhan khusus dan pemenuhannya.	Masalah sosiologi keluarga dalam pemenuhan fungsi keluarga tunagrahita.
5.	Lailatul Mubarakah (Skripsi 2022)	Implementasi Pasal UU No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terhadap hak Politik Difabel Perpektif <i>Al-Maslahah Al-Mursalah</i> .	Sama dalam mengkaji Masyarakat difabel dengan perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> .	Sudi di kota malang, dendangkan penelitian ini melakukan penelitian di Kabupaten Ponorogo

B. Kerangka Teori

1. Pendampingan

Pendampingan adalah strategi yang banyak digunakan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendampingan bertujuan membantu individu dan kelompok mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari masalah dan mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi.¹⁶

Pendampingan merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program. Fasilitator ini sering juga disebut sebagai fasilitator masyarakat

¹⁶ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 93.

(community facilitator/CF) karena perannya lebih sebagai pendorong, penggerak, katalisator, dan motivator bagi masyarakat, sedangkan pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat itu sendiri. Konsep ini tercermin dalam pandangan Sumodiningrat, yang menyatakan bahwa pendampingan merupakan kegiatan yang diyakini dapat mendorong terjadinya pemberdayaan fakir miskin secara optimal. Perlunya pendampingan ini muncul karena terdapat kesenjangan pemahaman di antara pihak yang memberikan bantuan dengan sasaran penerima bantuan. Kesenjangan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai perbedaan dan keterbatasan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi.¹⁷

Menurut Primahendra, pendampingan adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau lembaga yang memiliki kompetensi untuk bekerja sama dalam mengembangkan berbagai gagasan dan aksi guna mencapai tujuan yang ditetapkan.

Beberapa prinsip yang dapat digunakan sebagai panduan dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui program pendampingan antara lain:

1. Prinsip keswadayaan masyarakat adalah prinsip yang sangat penting dalam program pendampingan. Prinsip ini menekankan pentingnya

¹⁷ Gubawab Sumodiningrat, *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa menanggulangi kemiskinan dengan prinsip Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), 106.

memberi motivasi dan mendorong masyarakat untuk berusaha atas dasar kemauan dan kemampuan mereka sendiri, serta tidak selalu bergantung pada bantuan luar. Melalui prinsip ini, tujuan utamanya adalah memberdayakan masyarakat agar menjadi mandiri dan bertanggung jawab atas perkembangan dan kesejahteraan mereka sendiri. Ini dilakukan dengan memberikan dukungan, pelatihan, dan sumber daya yang diperlukan agar masyarakat dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi serta sumber daya yang ada di lingkungan mereka. Dengan demikian, prinsip keswadayaan masyarakat memungkinkan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan dan mencapai kemajuan yang berkelanjutan.

2. Prinsip kerja jaringan adalah prinsip yang menggaris bawahi pentingnya kerja sama antar kelompok dalam sebuah komunitas atau masyarakat. Selain bekerja dengan anggota kelompok sendiri, kerja sama juga diperluas dengan mengembangkan hubungan kerja sama antar kelompok dan mitra kerja lainnya. Kerjasama ini diwujudkan dalam sebuah jaringan yang mempertemukan berbagai kepentingan antar kelompok, lembaga, atau organisasi. Dengan berpartisipasi dalam jaringan kerja yang besar dan solid, masyarakat dapat memperoleh manfaat seperti akses lebih luas terhadap sumber daya, informasi, dan kesempatan.

3. Prinsip belajar menemukan sendiri menekankan pentingnya kelompok dalam masyarakat untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan kemauan dan kemampuan mereka sendiri dalam belajar menemukan apa yang mereka butuhkan dan apa yang akan mereka kembangkan. Prinsip ini mengakui bahwa setiap kelompok memiliki keunikan, kebutuhan, dan potensi yang berbeda-beda, sehingga mereka harus memiliki kebebasan dan dukungan untuk menemukan solusi dan inovasi yang sesuai dengan konteks mereka sendiri. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih berdaya dan lebih bertanggung jawab terhadap perubahan dan perkembangan kehidupan mereka sendiri. Prinsip ini juga mendorong partisipasi aktif dari anggota masyarakat dalam proses pembelajaran dan pengembangan diri, yang pada gilirannya dapat memperkuat kemandirian dan keterlibatan mereka dalam transformasi sosial dan pembangunan.¹⁸

Adapun peran dari pendampingan itu sendiri meliputi:

1. Sebagai motivator, dilakukan oleh pendamping dengan menggali potensi sumber daya manusia, alam, dan mengembangkan kesadaran anggota masyarakat tentang kendala maupun permasalahan yang sedang dihadapi.

¹⁸ Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, 200.

2. Sebagai komunikator, Pendamping harus bersedia untuk menerima dan memberikan informasi dari berbagai sumber kepada masyarakat dengan tujuan untuk merumuskan penanganan dan pelaksanaan program-program serta alternatif pemecahan masalah yang ada..
3. Sebagai fasilitator, Pendamping memberikan arahan mengenai penerapan berbagai strategi, teknik, dan pendekatan dalam menerapkan programnya. Keberhasilan kegiatan pendampingan dapat diukur dari perubahan perilaku yang terjadi pada masyarakat yang dibimbing, yang ditandai dengan peningkatan kemandirian dan kemampuan mereka dalam meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat.

Pendampingan sangat menentukan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Peran pendamping umumnya mencakup dua peran utama, yaitu:

1. Fasilitator merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negoisasi, memberi dukungan, pengorganisasian dan pemanfaatan sumber.
2. Pendidik, pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan

kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik.¹⁹

Pendampingan berpusat pada empat fungsi yaitu pemungkinan (enabling), penguatan (empowering), perlindungan (protecting) dan pendukung (supporting) sebagai berikut:

Fungsi pertama, Fasilitasi, melibatkan memberikan dorongan dan peluang kepada masyarakat. Dalam konteks ini, melaksanakan mediasi dan negosiasi, memfasilitasi pembangunan konsensus bersama, serta mengelola sumber daya. Sumber daya dalam konteks ini merujuk pada semua hal yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah, seperti pengetahuan, motivasi, dan pengalaman hidup.

Fungsi kedua, yaitu penguatan, melibatkan peran aktif pendamping sebagai agen yang memberikan masukan positif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Fungsi penguatan terkait dengan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Beberapa aspek dari fungsi penguatan termasuk membangkitkan kesadaran masyarakat dan menyampaikan informasi. Aspek pendidikan lebih menekankan proses kegiatan daripada hasil pencapaian. Aspek pendidikan ini terkait dengan pencegahan berbagai kondisi yang dapat menghambat kepercayaan diri.

¹⁹ Ahmad Ghozali, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat* (Depok: Rajawali Pres, 2018), 22.

Fungsi ketiga, yaitu perlindungan, terkait dengan hubungan antara pendamping dan lembaga eksternal dalam menyelesaikan masalah. Pendamping bertanggung jawab untuk mencari sumber daya, melakukan advokasi, meningkatkan koneksi masyarakat, dan membangun jaringan kerja. Proses penyelesaian masalah dalam pendampingan sosial dapat dilakukan melalui beberapa tahap, termasuk pemenuhan kebutuhan, perencanaan, penyeleksian, implementasi program, evaluasi, dan pengakhiran.

Fungsi terakhir yaitu pendudukan merupakan fungsi yang mengacu aplikasi keterampilan bersifat praktis mendukung terjadinya perubahan positif. Berdasarkan hal tersebut pendamping dituntut tidak hanya bisa menjadi manajer perubahan dalam mengorganisasi kelompok, akan tetapi mampu melaksanakan tugas sesuai dengan ketrampilan dasar seperti analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, berkomunikasi, mengatur sumber dana dan menjalin relasi.²⁰

Ada beberapa Tahapan dalam Pendampingan

1. Tahap Engagement, Intake dan Kontrak

Pada awalnya, pekerja sosial menjelaskan layanan yang disediakan oleh lembaga sosial kepada penerima layanan untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka dan membuat kesepakatan formal. Ini mencakup kesepakatan yang telah disetujui antara pekerja sosial dan penerima layanan.

²⁰ Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, 95–97.

2. Tahap Asesmen

Pada tahap ini, dilakukan identifikasi masalah dan kebutuhan penerima layanan. Selain itu, juga menentukan sumber daya yang tersedia, mengumpulkan, dan menganalisis data yang diperlukan dalam usaha penyelesaian masalah.

3. Tahap Perencanaan

Perencanaan adalah proses yang dilakukan secara rasional dan disusun oleh pekerja sosial. Ini melibatkan penentuan kegiatan yang akan dilakukan untuk membantu menyelesaikan permasalahan penerima layanan. Perencanaan ini sesuai dengan tujuan, sasaran, dan metode yang dapat diterapkan dalam upaya memecahkan masalah.

5. Tahap Intervensi

Pada tahap ini, dilakukan implementasi intervensi berdasarkan rencana yang telah disusun. Intervensi yang diterapkan pada tahap ini bersifat individual, yang dikenal dengan istilah case work.

4. Tahap Evaluasi

Dalam konteks ini, evaluasi yang diterapkan dalam pendampingan terhadap disabilitas dilakukan melalui kegiatan monitoring. Marjuki dan Suharto yang dikutip kembali oleh Edi Suharto menjelaskan bahwa monitoring adalah proses pemantauan yang berkelanjutan terhadap perencanaan dan

pelaksanaan kegiatan. Monitoring dapat dilakukan dengan mengkaji laporan pelaksanaan kegiatan.²¹

Kegiatan pendampingan dilakukan dengan dua strategi utama yakni pelatihan dan advokasi atau pembelaan masyarakat. Pelatihan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat mengenai hak dan kewajibannya serta meningkatkan ketrampilan keluarga dalam mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan advokasi adalah bentuk keterpihakan pekerja sosial terhadap kehidupan masyarakat yang diekspresikan melalui serangkaian tindakan politis yang dilakukan secara terorganisir untuk mentransformasikan hubungan-hubungan kekuasaan.

Kegiatan pendampingan dapat dilakukan dalam beberapa cara antara lain:

1. Konsultasi, mendukung masyarakat atau kelompok masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi dan pengetahuan yang baru, terutama terkait dengan pengembangan.
2. Asistensi, mendukung masyarakat atau kelompok masyarakat dalam meningkatkan kemampuan, seperti dalam pembelajaran yang sudah diberikan oleh pentutor.
3. Fasilitasi, mendampingi masyarakat atau kelompok masyarakat dalam meningkatkan proses belajar di dalam kelompok,

²¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 118.

memfasilitasi akses dan koneksi, serta membantu dalam pembentukan jaringan dan kegiatan lainnya.²²

2. Disabilitas Tunagrahita

Penyandang disabilitas adalah individu yang menghadapi keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam waktu yang lama, sehingga mereka mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan serta berpartisipasi secara efektif dan penuh hak dengan warga negara lainnya.²³

Dalam terminologi sesuai dengan yang disebutkan oleh Undang-undang no. 8 Tahun 2016,²⁴ Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi mengalami dengan hambatan dan lingkungan dapat kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dan penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan Pendidikan, hak mendapatkan Kesehatan, dan hak-hak lainnya yang sudah di atur dalam undang-undang tersebut.²⁵

Dampak dari tunagrahita adalah tingkat kecerdasan seseorang, yang mencerminkan kemampuan mental individu untuk beradaptasi dengan

²² Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, *Pendampingan Dalam Penyelenggaraan Rumah* (Surabaya, 2017), 23.

²³ Muhammad Mahrudin, *Pelaksanaan Penyuluhan Agama Islam Bagi Peningkatan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Tunagrahita (Studi Kasus Di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)*, Skripsi (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022), 59

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

situasi dan kondisi baru yang mereka hadapi, serta kemampuan untuk bertindak secara terarah dan berpikir secara rasional dalam menghadapi lingkungan dengan efektif.

Pada dasarnya, seseorang yang mempunyai kemampuan kecerdasan dibawah rata-rata normal atau biasa disebut dengan Disabilitas Tunagrahita menunjukkan kecerdasan rendah pada fungsi umum kecerdasan yang mereka miliki, sehingga banyak hal yang menurut persepsi orang normal dianggap wajar terjadi akibat dari suatu proses tertentu, namun tidak demikian halnya menurut persepsi orang yang memiliki kecerdasan yang sangat rendah. Hal-hal yang dianggap wajar oleh orang yang normal, bisa jadi dianggap sesuatu yang sangat mengherankan oleh orang yang mengidap disabilitas tunagrahita, semua itu terjadi karena keterbatasan fungsi pada kognitif orang disabilitas tunagrahita.

Fungsi kognitif merujuk pada kemampuan individu untuk memahami atau memperoleh pengetahuan. Menurut Musen, kognitif melibatkan berbagai tahapan seperti persepsi, ingatan, pengembangan ide, penilaian, dan penalaran. Pada individu yang mengalami tunagrahita, gangguan fungsi kognitifnya dapat menyebabkan kelemahan dalam satu atau beberapa tahapan proses tersebut.²⁶

²⁶ Ati Roenawati, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Tunagrahita* (Jakarta: Luxima Metro Media, 2013), 14.

Klasifikasi tunagrahita terbagi menjadi tiga golongan yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penyandang Tunagrahita Ringan, adalah mereka yang memiliki tingkat kecerdasan dengan kisaran IQ antara 50 hingga 70. Mereka cenderung memiliki potensi untuk berkembang dalam bidang akademik, sosial, dan kemampuan kerja. Mereka mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, serta mampu melakukan pekerjaan semi-terampil dan sederhana.
2. Penyandang Tunagrahita Sedang memiliki tingkat kecerdasan dengan rentang IQ sekitar 30 hingga 50. Mereka biasanya belajar keterampilan fungsional di sekolah, yang bertujuan untuk membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mampu melakukan perawatan diri, beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dan mengerjakan tugas-tugas rutin dengan pengawasan orang-orang terdekat.
3. Tunagrahita Berat dan Sangat Berat adalah mereka yang memiliki tingkat kecerdasan IQ kurang dari 30. Mereka memiliki keterbatasan yang signifikan dalam kemampuan untuk mengurus diri sendiri dan berkomunikasi. Meskipun demikian, mereka masih bisa dilatih untuk melakukan tugas-tugas perawatan diri secara terbatas dan berkomunikasi secara sederhana. Kemampuan

mereka untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan juga sangat terbatas.²⁷

3. Penyuluh Agama Islam

Penyuluh berasal dari istilah "*Suluh*", yang mengacu pada benda yang digunakan sebagai sumber cahaya atau penerangan, seperti obor. Penyuluhan merujuk kepada individu yang memberikan pencerahan atau penjelasan kepada orang lain. Agama adalah seperangkat kepercayaan, baik kepada Tuhan, Dewa, atau entitas spiritual lainnya, serta aturan keagamaan dan kewajiban yang terkait dengan kepercayaan tersebut.²⁸ Penyuluh Agama Islam adalah individu yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan panduan dan penyuluhan terkait agama Islam kepada masyarakat. Mereka beroperasi di bawah pengawasan Kementerian Agama Republik Indonesia atau lembaga keagamaan Islam lainnya.

Peran utama penyuluh agama Islam adalah menyampaikan pemahaman yang tepat tentang ajaran Islam kepada masyarakat. Mereka juga memiliki tanggung jawab untuk membimbing masyarakat dalam pelaksanaan ibadah dan praktik keagamaan lainnya. Di samping itu, penyuluh agama Islam juga bertanggung jawab untuk memberikan penyuluhan terkait isu-isu sosial dan kemasyarakatan yang berhubungan dengan prinsip-prinsip agama Islam.

²⁷ Lisinius Rafael, *Pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus* (Yayasan kita menulis, 2020), 9.

²⁸ WJS Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 14.

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya, penyuluh agama Islam memiliki tugas pokok sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang ajaran Islam kepada masyarakat.
2. Membimbing masyarakat dalam menjalankan ibadah dan amalan-amalan keagamaan lainnya.
3. Memberikan penyuluhan tentang masalah-masalah sosial dan kemasyarakatan yang terkait dengan agama Islam.
4. Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu agama Islam.
5. Menulis buku, artikel, dan karya ilmiah lainnya tentang agama Islam.
6. Memberikan ceramah dan kuliah tentang agama Islam.
7. Melakukan pembinaan dan pengembangan kelompok-kelompok keagamaan Islam.
8. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya.

4. Masalah Mursalah

Maslahah merupakan pembeding dari mafsadah. Dengan kata lain segala hal yang mempunyai nilai manfaat baik dengan menciptakan manfaat atau menjauhkan dari bahaya.²⁹ Menurut Abdul Wahab Khallaf tentang

²⁹ M. Fauzan Zenrif, *Isbat Nikah Poligami Ditinjau dari Masalah Mursalah Al-Shatiby*, vol. 21 (Al-Qanun, 2021), 123.

Maslahah Mursalah memiliki arti mutlak atau umum. *maslahah mursalah* merupakan kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam syariat, tetapi mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi manusia.³⁰ Para ulama mempertimbangkan berbagai faktor dalam menetapkan hukum suatu perbuatan, termasuk kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta apakah perbuatan tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar Islam.³¹

Ada tiga pembagian *maslahah* dilihat dalam segi keberadaannya menurut syarak yaitu:³²

- a. *Maslahah Mu'tabarah*, kemaslahatan yang diakui oleh Al-Quran dan hadist. *Maslahah* ini dijelaskan didalam dalil khusus yang menjadi dasar bentuk jenis kemaslahatan.³³ Misalnya untuk memelihara jiwa, penjelasan ini disyariatkan dalam hukum qishas bagi pembunuh yang melakukan dengan sengaja dan bukan karena haknya.
- b. *Maslahah Mulghah*, kemaslahatan tidak diterima oleh syarak, karena bertentangan dengan syari'at atau *maslahat* dibatalkan oleh dalil syari'at atau dilarang penggunaannya. Pembatalan diakibatkan karena manfaatnya yang sedikit dapat menimbulkan mudharat. *Maslahah* ini dianggap *mulghah* tidak digunakan oleh syari'at. Secara umumnya seperti menyamakan bagian warisan anak laki-laki dengan Perempuan 1 : 1, sedangkan didalam Al-Qur'an dijelaskan bahwasanya warisan untuk anak laki-laki 2 dan untuk anak

³⁰ H.A Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perlindungan dan Penerapan Hukum Islam*, t.t., 86.

³¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, 5 (Rineka Cipta, 2005), 98.

³² Misran, "Al-Maslahah Mursalah," *Jurnal Justiasa*, 2021, 9.

³³ Ghozali, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, 88.

Perempuan 1 bagian saja, maka permasalahan ini jelas bertentangan dengan *maslahat*, nas, dan hadist, karena tidak sesuai dengan ajaran nas. Sehingga maslahat ini tidak bisa dijadikan ijtihad dalam merumuskan hukum syari'at dikarenakan syariat itu sendiri tidak memandang sebagai suatu *maslahat* yang *mu'tabarrah*.

- c. *Maslahah mursalah*, yakni kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung dan tidak pula ditolak oleh nash. *Maslahah mursalah* terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya. *Maslahah* ini tidak memiliki ikatan atau teks khusus dalam Nash. Menurut al Ghazali, *maslahah* seperti ini disebut dengan istilah, sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf menamakannya dengan *Munasib Mursalah*.

Adapun yang membedakan antara *Maslahah Mursalah* Abdul Wahab Khallaf dengan *Maslahah Mursalah* beberapa Ulama' lainnya yaitu:

- a. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *Maslahah Mursalah* adalah *Maslahah* Dimana syari' (Allah dan Rasulnya), tidak menetapkan hukum secara spesifik untuk mewujudkan kemaslahatan dan juga tidak ada dalil yang mengikat yang menunjukkan atas pengakuan ataupun pembatalannya.
- b. Menurut Abu Zahroh, *Maslahah Mursalah* merupakan kemaslahatan yang selaras dengan tujuan hukum yang ditetapkan oleh syari', tetapi tidak ada suatu dalil yang spesifik yang menerangkan tentang diakuinya atau ditolaknya kemaslahatan tersebut.

- c. Menurut Imam Ar-Razi, *Maslahah Mursalah* adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh *musyari'* (Allah) kepada hamba-Nya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akal, keturunannya, dan harta bendanya.

Adapun beberapa persyaratan dalam memfungsikan bentuk *maslahah mursalah* menurut buku karangan Abdul Wahab Khallaf, diantaranya:

- 1) Kemaslahatan harus yang hakiki, bukan berupa dugaan.

Maksudnya adalah kemaslahatan yang terjadi bisa dibuktikan bahwa adanya sebuah produk hukum baru mendatangkan sebuah manfaat dan tidak adanya madhorot, karena apabila hanya sebuah dugaan bahwa pembentukan hukum dapat menarik manfaat, tanpa mempertimbangkan dengan akan adanya bahaya yang akan datang.

- 2) Kemaslahatan bersifat umum, bukan pribadi

Dengan adanya produk hukum yang baru tersebut membuktikan bahwa layak diterapkan pada mayoritas manusia dan memberikan manfaat bagi umat manusia.³⁴ Hukum ini juga tidak boleh disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar.

- 3) Pembentukan hukum bersifat kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash atau *ijma'*.³⁵

³⁴ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaruan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 20.

³⁵ Khallaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, 2 (Semarang, 2014), 143–44.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu prosedur sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian yuridis empiris, yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Penggunaan metode pengumpulan data yang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan penelitian, karena hal ini memengaruhi keberhasilan dan kualitas hasil penelitian.³⁶ Dengan demikian metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yang mengharuskan peneliti melakukan penelitian langsung kelapangan. Penelitian empiris merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengamati Masyarakat dalam konteks nyata, serta meneliti bagaimana beroperasi program didalam Masyarakat.³⁷ Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana peran Penyuluh KUA Balong dalam mengadakan penyuluhan pada keluarga disabilitas tunagrahita di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.

Dalam penelitian empiris ini, data diperoleh melalui wawancara langsung kepada keluarga disabilitas tunagrahita dan juga penyuluh yang menyelenggarakan program pemberdayaan keluarga disabilitas

³⁶ Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 145.

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 83.

tunagrahita di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan evaluatif, Pada umumnya dilakukan apabila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan.³⁸ yang melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan.³⁹ Kemudian dianalisis menggunakan teori *Maslahah Mursalah* perspektif Abdul Wahab Khallaf.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, karena didesa ini terdapat banyak warga yang mengalami disabilitas Tunagrahita.

D. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh secara langsung (data primer) atau data yang diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).⁴⁰ Dengan demikian data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1) Suber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung tanpa perantara orang lain. Adapun tujuan diraihnya

³⁸ Faisar Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, 2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 17.

³⁹ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 45.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, n.d.), 348.

sumber data primer ini untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁴¹ Data primer dari penelitian ini diperoleh langsung melalui wawancara penyuluh KUA Balong yang membuat program, selain itu peneliti juga mewawancarai keluarga disabilitas tunagrahita yang mengikuti program dari penyuluh.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data tingkatan kedua setelah data primer serta data pelengkap dari data primer.⁴² Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada yakni:

- 1) Data Statistik yang terdapat dalam laporan tahunan Kantor Urusan Agama Balong.
- 2) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 2.
- 3) Hasil penelitian/Skripsi terdahulu mengenai pemberdayaan Keluarga Disabilitas.
- 4) Jurnal-jurnal yang membahas tentang pemberdayaan keluarga disabilitas.
- 5) Artikel yang membahas tentang pemberdayaan keluarga disabilitas.
- 6) Buku Ilmu Ushul Fiqih karya dari Prof. Abdul Wahab Khallaf.

⁴¹ Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), 171.

⁴² Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media, 2016), 145.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan pada peneliti kualitatif ini menggunakan teknik sebagai berikut:

- 1) Wawancara, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi data berupa jawaban dan pengetahuan, pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara yang disertai dengan observasi, karena kedua metode tersebut sangat sesuai dengan topik yang diangkat.⁴³ Disini peneliti mewawancarai Bu Indun selaku penyuluh yang menyelenggaraan pemberdayaan keluarga dan juga keluarga disabilitas yang ikut serta dalam pemberdayaan.

Tabel 2.
Informan

Nama	Umur	Pekerjaan
Bu Indun M,HI.	40 Tahun	Penyuluh
Pak Slamet	43 Tahun	Serabutan
Bu Kasianah	65 Tahun	Ibu Rumah Tangga
Pak Bambang	70 Tahun	Serabutan

- 2) Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait dengan objek penelitian, terutama dokumen-dokumen yang relevan dengan fokus masalah yang sedang diteliti.⁴⁴ dokumentasi ini bisa berupa tulisan ataupun

⁴³ Muslich Ansori, *Metode penelitian kuantitatif edisi 2*, 2 ed. (Surabaya: Airlangga University press, 2020), 20.

⁴⁴ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 68.

gambar yang digunakan sebagai pelengkap wawancara dalam penelitian kualitatif. Disini peneliti menggunakan dokumen pedoman penyuluh KUA Balong sebagai pelengkap untuk meneliti program yang terlaksana. Sebagai pembahasan terkait pendampingan keluarga disabilitas tunagrahita, maka metode tersebut sudah tepat.

F. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian kualitatif harus menggunakan data yang valid.⁴⁵

Kevalidan data ini diperoleh dengan adanya analisis data sebelum melakukan penelitian.⁴⁶ Adapun data yang dianalisis ialah data skunder kemudian data yang telah dianalisis ini akan menjadi fokus dari sebuah penelitian setelah itu fokus penelitian akan berkembang ketika peneliti terjun kelapangan.⁴⁷ Data yang telah terkumpul diolah melalui analisis untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan sesuai dengan fokus penelitian. Proses pengolahan data melibatkan beberapa tahapan, termasuk pemeriksaan data, klasifikas, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

a) Penemiksaan data

Merupakan proses peninjauan kembali terhadap data yang telah diperoleh, khususnya dalam hal kelengkapan, kejelasan makna,

⁴⁵ Natalina Nilamsari, "Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif," *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 2014, 177.

⁴⁶ "Metodologi penelitian kualitatif / penulis, Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A. | OPAC Perpustakaan Nasional RI," 104–5, diakses 25 September 2023, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305>.

⁴⁷ Albi Anggito Setiawan Johan, *Metodologi penelitian kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), 245.

kesesuaian, dan konsistensi antar elemen data. Pada tahap ini, peneliti melakukan revisi terhadap data yang diperoleh dari wawancara dengan penyuluh KUA Balong dan keluarga Disabilitas Tunagrahita, melakukan perbaikan terhadap kalimat yang kurang akurat, dan menyusunnya sesuai dengan pedoman penulisan yang berlaku di Fakultas Syariah UIN Malang

b) Klasifikasi

Adalah mengelompokkan data yang didapat agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dalam hal ini peneliti akan mengelompokkan data hasil wawancara berdasarkan kesamaan jawaban wawancara dari para narasumber.⁴⁸

c) Verivikasi

Pada penelitian ini verifikasi data dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara yang direkam dengan transkrip wawancara yang ditulis oleh peneliti dan juga memastikan bahwasanya data yang ditulis sudah sesuai dengan pernyataan narasumber Bu Indun selaku penyelenggara pemberdayaan keluarga Disabilitas Tunagrahita.

d) Analisis

Adalah kegiatan mengelola dan mengolah data mentah yang telah dikumpulkan selama penelitian menjadi informasi yang

⁴⁸ LKP2M, *Research book for LKP2M* (Malang: UIN, t.t.), 50.

lebih berarti dan mudah dipahami. Tujuannya untuk meringkas, menyajikan, dan menginterpretasikan data agar dapat ditarik kesimpulan yang valid. Dalam tahap analisis ini peneliti menganalisis hasil dari wawancara dan juga mengkaitkan dengan *Maslahah Mursalah* perspektif Abdul Wahab Khallaf.

e) Kesimpulan

Tahap terakhir dalam proses pengolahan data adalah kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan hasil akhir dari proses editing, classifying, dan verifying. Pada tahap ini, peneliti menyajikan beberapa poin untuk menjawab pertanyaan yang dirumuskan dalam masalah penelitian, yang berupa ringkasan dari temuan terkait Pendampingan Keluarga Disabilitas Tunagrahita di Desa Karangpatiham Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dari perspektif *Maslahah Mursalah* Abdul Wahab Khallaf.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat KUA Balong

Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong berdiri kurang lebih pada tahun 1946, yang dipimpin oleh Kepala KUA Bapak Imam Diharjo. Pada tahun 1948 beliau bersama keluarganya wafat karena agresi madiun/kudeta PKI.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong sendiri secara fisik belum mempunyai bangunan yang permanen melainkan berpindah-pindah tempat, pertama bertempat di masjid besar kemudian pindah di rumah Bapak H. Syamserin.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong dibangun pada tahun 1982, dengan luas bangunan sekitar 680 m² dan mendapatkan sertifikat tanah pada tanggal 14 Agustus 1993. Pada kepemimpinan Bapak Taufiqur Rohman, BA. Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong direhabilitasi dan berpindah ke Desa Karang tepatnya Timur perempatan Balong kurang lebih sejauh 100 M. Kemudian pada tahun 2010 pada masa kepemimpinan Bapak Ahmad Fatoni, S.Ag. mendapatkan bantuan pembangunan kantor KUA dan masih dalam keadaan baik hingga sekarang.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong terletak di utara Lapangan Jepun Kecamatan Balong dan satu arah dengan Masjid Besar Kecamatan Balong. Luas wilayah Kecamatan Balong adalah 680 Km². Adapun batas wilayah Kecamatan Balong:

Sebelah timur	: Kecamatan Jetis
Sebelah utara	: Kecamatan Kauman
Sebelah barat	: Kecamatan Balong
Sebelah selatan	: Kecamatan Slahung

Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong mencakup 20 desa, menurut catatan buku data monografi wilayah, yaitu :

1. Pandak
2. Bulukidul
3. Bulak
4. Ngendut
5. Karangpatihan
6. Sumberejo
7. Ngumpul
8. Ngraket
9. Dadapan
10. Singkil
11. Karang
12. Bajang
13. Balong
14. Jalen
15. Karangmojo
16. Sedarat
17. Purworejo
18. Tatung
19. Muneng
20. Ngampel

Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong dibangun pada tahun 1982. Sedang luas bangunan Balai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong 180 M².

Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, menempati lahan yang luasnya 680 M² dan luas bangunan 180 M², yang letaknya tepat di sebelah utara Lapangan Jepun Kecamatan Balong.

Awalnya, tanah tersebut adalah tanah persawahan milik Desa Balong (bengkok desa), yang kemudian dibeli untuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong. Pemegang haknya adalah Departemen Agama Republik

Indonesia yang telah diterbitkan sertifikatnya pada tanggal 14 Agustus 1993 oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Ponorogo.

2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong

Sebagaimana sebuah organisasi tentu memiliki visi dan misi yang bertujuan untuk menentukan arah serta bagaimana suatu organisasi itu kedepannya. Maka tidak berbeda pula di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balong, juga memiliki visi dan misi untuk menentukan tujuan dan harapan untuk kedepannya.

Setelah melakukan wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balong, Bapak Anwar Romdloni S.Sos.I., berikut visi misi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balong, yaitu:

1) Visi

”Terwujudnya masyarakat Kecamatan Balong yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir batin”.

2) Misi

- a) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
- b) Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama
- c) Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan
- d) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji
- e) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.


3. Kondisi Geografis Desa Karangpatihan

Desa Karangpatihan secara geografis terletak di daerah yang memiliki kontur tanah yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga area yang lebih berbukit. Kondisi alam ini mempengaruhi kegiatan ekonomi serta cara hidup masyarakatnya. Dari segi demografi, desa ini dihuni oleh masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani, dengan padi dan palawija sebagai komoditas utama. Selain itu, ada juga sebagian masyarakat yang bergerak di

sektor perdagangan dan jasa. Desa Karangpatihan terletak di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 1.336,6 hektar dengan ketinggian wilayah berkisar antara 7 mdpl (meter di atas permukaan laut) di daerah rendah hingga 153,3 mdpl. Suhu rata-rata harian di Desa Karangpatihan mencapai 31 derajat Celcius. Letak geografis Desa Karangpatihan berada di wilayah selatan Kabupaten Ponorogo, cukup jauh dari pusat kota Ponorogo. Desa Balong terletak di sebelah Selatan sekitar 13 km dari kota Ponorogo, Secara administratif, desa Karangpatihan dibatasi oleh :

- Sebelah utara : Desa Jonggol Kecamatan Jambon
- Sebelah timur : Desa Ngendut Kecamatan Balong
- Sebelah Selatan: Hutan Negara/Kabupaten Pacitan
- Sebelah barat : Desa Sumberejo Kecamatan Balong

Peta Desa Karangpatihan dapat dilihat pada gambar.1 berikut ini:



Desa Karangpatihan berada di dataran rendah yang mata pencaharian tetapnya mayoritas berada di sektor pertanian. Desa Karangpatihan merupakan desa yang berada paling barat dari kecamatan dan berbatasan langsung dengan hutan negara, desa karangpatihan membagi wilayahnya

menjadi empat dusun yaitu, Dusun Bendo, Dusun Bibis, Dusun Krajan, dan Dusun Tinggunrejo, pada setiap dusunnya memiliki potensi yang berbeda dan mendapat penanganan langsung dari Masyarakat setempat.⁴⁹

4. Kondisi Demografi dan Administratif Desa

Jumlah penduduk yang ada di Desa Karangpatihan sebanyak 5.812 jiwa atau 1.980 KK, yang terdiri dari 2.798 Laki-laki dan 3.014 Perempuan. Lebih jelas, dapat dilihat pada table berikut ini:⁵⁰

Tabel 3.
Data Penduduk Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo Tahun 2023

NO	Nama Dusun	Jumlah Penduduk		Jenis Kelamin	
		Jiwa	KK	Laki-laki	Perempuan
1	Bendo	1181	427	564	617
2	Bibis	764	245	406	357
3	Krajan	1353	435	665	688
4	Tanggungrejo	2515	693	1163	1352
	Jumlah	5812	1980	2798	3014

Sumber: Profil Desa Karangpatihan Tahun 2022/2023

Masyarakat desa karangpatihan memiliki kondisi yang beragam, antara lain terdapat 261 KK yang warganya tergolong pada garis kemiskinan, sedangkan kondisi Masyarakat yang berada pada garis rentan miskin

⁴⁹ *Profil Desa Karangpatihan*, 2016.

⁵⁰ *Profil Desa Karangpatihan*.

mencapai 558 KK. Selan itu Desa Karangpatihan memiliki julukan Kampung Idiot, Sebutan ini pertamakali uncul pada tahun 2008 setelah kondisi 400 warganya terkonfirmasi sebagai warga keterbelakangan mental atau tunagrahita. Kemudian banyak dari media masa yang mengangkat fenomena tersebut, sehingga banyak dari Masyarakat lain ikut memberi sebutan Desa Karangpatihan sebagai kampung idiot.

B. Peran Penyuluh KUA Balong Terhadap Praktik Pendampingan Keluarga Disabilitas Tunagrahita oleh Penyuluh KUA Balong Kabupaten Ponorogo.

Bu Indun selaku penyuluh KUA Balong itu mempunyai beberapa program, salah satunya :

1. Bimbingan Baca Tulis Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab yang mulia yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat Islam sebagai wahyu terbaik. Di dalamnya, Al-Qur'an mencakup segala yang dibutuhkan manusia, seperti kisah-kisah masa lalu, nasihat-nasihat, perumpamaan-perumpamaan, etika, hukum-hukum yang pasti, serta argumen-argumen yang kuat dan jelas sebagai bukti keesaan Allah SWT. Manusia diwajibkan oleh Allah SWT untuk memperlakukan Al-Qur'an dengan baik, termasuk dalam hal menjaga adab saat membacanya, membimbing orang lain dalam mempraktikkan ajaran-ajaran Al-Qur'an, serta mengingatkan sesama manusia dengan nasihat-nasihat yang baik yang terkandung di dalamnya.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan perhatian serius terhadap kemampuan membaca dan menulis Al-Qur'an di kalangan umat Islam melalui beberapa kebijakan. Salah satunya adalah Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI No. 128/44 Tahun 1982 yang mengenai Peningkatan Membaca dan Menulis Al-Qur'an di kalangan umat Islam. Selain itu, terdapat Instruksi Menteri Agama No. 3 Tahun 1990 yang membahas Pelaksanaan Upaya Peningkatan Membaca Al-Qur'an, serta Instruksi Direktur Jenderal Dinas Islam dan Urusan Haji No. 3 Tahun 1991 yang menyoroti Upaya Peningkatan Kemampuan Membaca Al-Qur'an di kalangan umat Islam.⁵¹

Sebenarnya bu Indun dalam program baca tulis Al-Qur'an ini tidak hanya mengajarkan kepada warga yang disabilitas Tunagrahita saja, tetapi juga mengajarnya kepada Masyarakat Karangpatihan yang lainnya, akan tetapi dalam proses pembelajarannya, kalau orang umum, bu indun merasa mudah dalam memberikan pembelajarannya karena orangnya yang cenderung adaptif. Sedangkan untuk orang Tunagrahita, dalam memberikan pembelajarannya itu disertai dengan ekspresi gerak, karena menurut bu indun dengan melakukan pembelajaran dengan disertai ekspresi gerak bisa memudahkan orang yang disabilitas dalam mencernanya. Bu Indun juga terkadang mendatangi kerumah Tunagrahita, karena ada yang malu dalam mengikuti proses

⁵¹ Syamsul Bahri, *Cepat Pintar Membaca Al-Qur'an* (Jakarta: Aksara bahasa, 1993), 23.

pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an jika kumpul dengan Masyarakat umum lainnya, sehingga bu Indun juga meluangkan waktunya untuk mendatangi rumah orang yang malu dalam pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an tersebut, itu usaha bu Indun selaku penyuluh KUA Balong dalam aspek mendampingi proses bimbingan pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an.

Adapun pelaksanaan program bimbingan Baca Tulis Al-Qur'an tersebut pada KUA Kecamatan Balong adalah Petugas Penyuluh Agama Islam Fungsional yang telah memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan sebagai Penyuluh Agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dan juga dibantu oleh ulama' setempat, sebagaimana yang disampaikan oleh bu Indun:

“Pelaksanaan program Bimbingan Baca Tulis Al-Qur'an yang diberikan kepada Masyarakat Karangpatihan Kecamatan Balong dilaksanakan oleh Petugas Penyuluh Agama Islam Fungsional dan juga telah dibantu oleh Ulama' setempat sebagai fasilitator. Terkait pelaksanaan program ini sudah berlangsung sejak 2017 yang dilakukan pada minimal 1 kali dalam seminggu yaitu pada hari kamis sore.”⁵²

Dari hasil wawancara tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa pelaksana dari program bimbingan Baca Tulis Al-Quran di desa Karangpatihan adalah Penyuluh Agama Islam yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Islam dan dibantu oleh ulama' setempat. Selain itu tidak ada penentuan penentuan jadwal yang pasti dalam bimbingan Baca Tulis Al-Qur'an namun bimbingan Baca Tulis Al-Qur'an untuk

⁵² Bu Indun, Wawancara (Ponorogo, 11 Maret 2024)

keluarga disabilitas dilakukan setiap hari kerja dengan menyesuaikan kesiapan waktu dari mereka.

Terkait dengan adanya bimbingan Baca Tulis Al-Qur'an yang diadakan oleh Penyuluh KUA Kecamatan Balong ini sebagaimana yang telah dirasakan oleh beberapa keluarga disabilitas tunagrahita yang telah mendapatkan bimbingan Baca Tulis Al-Qur'an, hal tersebut telah di ungkapkan oleh salah satu Masyarakat yang mengikuti bimbingan Baca Tulis Al-Qur'an tersebut yang Bernama bapak Slamet yang mana beliau mengatakan bahwa:

“Apa yang saya dapatkan dari bimbingan Baca Tulis Al-Qur'an ini sangat memberikan manfaat bagi saya. Dengan adanya program bimbingan tersebut bisa menambah pengetahuan saya yang dulunya saya gak ngerti apa itu huruf arab dan juga kami tidak bisa ngaji sama sekali, alhamdulillah sekarang sedikit-sedikit sudah mulai bisa walaupun masih belum lancar, manfaatnya tidak hanya kepada saya tetapi juga kepada keluarga saya”⁵³

Dari hasil wawancara tersebut penulis bisa menyimpulkan bahwa dengan adanya program bimbingan Baca Tulis Al-Qur'an yang telah dilaksanakan oleh Penyuluh KUA Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo sangat memberi manfaat bagi para peserta yang mengikuti program bimbingan Baca Tulis Al-Qur'an ini, selain menambah ilmu pengetahuan dan juga wawasan terkait dengan Al-Qur'an.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan program bimbingan Baca Tulis Al-Qur'an jika dilihat dari segi pemberian

⁵³ Slamet, Wawancara (Ponorogo, 11 Maret 2024)

materinya kepada keluarga berkebutuhan khusus atau biasa disebut dengan Disabilitas Tunagrahita itu sudah sangat baik, ditambah lagi dengan pemateri menggunakan metode yang cukup memadai, baik dengan penyampaian melalui gerak fisik disertai ekspresi wajah sehingga proses pembelajaran Al-Qur'an tersebut disukai sama bapak Slamet selaku peserta yang mengikuti pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an sangat memudahkan bagi keluarga Disabilitas tersebut untuk memahami apa yang disampaikan oleh penyuluh.

2. Bimbingan Keluarga,

Permasalahan dalam keluarga sangatlah bervariasi. Setiap keluarga pasti pernah mengalami saat-saat krisis Dimana situasi tersebut menyebabkan munculnya permasalahan dalam keluarga. Ketidakmampuan seseorang dalam menyikapi permasalahan ini bisa berimbas langsung kepada anak. Anggota keluarga yang tidak dapat beradaptasi satu sama lain seringkali mengalami kesulitan mengatasi masalah. Ketidakmampuan untuk berinteraksi secara utuh dalam keluarga dapat disebabkan antara lain:

- a. Ketidakmampuan mengomunikasikan perasaan secara terbuka dan efektif kepada anggota keluarga. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya aturan ketat terkait keyakinan agama yang membatasi pembicaraan tentang seksualitas, atau ketidaksesuaian antara perkataan dan perbuatan

anggota keluarga yang menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan.

- b. Hubungan antar anggota keluarga yang tidak akrab. esibukan masing-masing anggota keluarga di luar rumah seringkali menyebabkan minimnya waktu bersama. Hal ini berdampak pada kurangnya kedekatan dan interaksi yang hangat. Selain itu, minimnya rasa saling percaya dan menghormati, serta keengganan untuk bercerita masalahnya dan bekerja sama, semakin memperlemah ikatan keharmonisan keluarga.
- c. Aturan dalam keluarga yang terlalu kaku atau terlalu longgar dapat berdampak negatif pada perkembangan anak. Keluarga dengan aturan kaku cenderung membatasi fleksibilitas dan menutup diri dari dukungan eksternal. Anak-anak dalam keluarga seperti ini mungkin kesulitan mematuhi aturan yang bertentangan dengan nilai pribadi mereka. Di sisi lain, keluarga tanpa aturan yang jelas dapat menyebabkan kebingungan dan kesulitan bagi anak dalam menentukan perilaku yang tepat.
- d. Keengganan keterbukaan dalam mengungkapkan rahasia pribadi dengan anggota keluarga. Rahasia yang bersifat memalukan atau menyakitkan, seperti kehamilan di luar nikah, utang, atau konflik dengan teman, dapat menimbulkan ketegangan dalam keluarga. Sikap tertutup dan enggan berbagi rahasia menciptakan

kecurigaan dan jarak antara anggota keluarga, menghambat kedekatan dan kepercayaan pada keluarga itu sendiri.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA Balong di bidang pelayanan Bimbingan pada Keluarga, Penyuluh KUA Balong selalu berupaya dalam mewujudkan terciptanya perkawinan dan keluarga yang bahagia, rumah tangga yang utuh dan kokoh serta berupaya untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Tidak sedikit dari mereka yang mengeluh akan masalah yang mereka hadapi, baik ekonomi yang tidak tercukupi ataupun kesulitan dalam berkomunikasi.

Bimbingan yang difokuskan kepada keluarga tunagrahita ini sudah berlangsung sejak tahun 2017 yang dilaksanakan bersamaan dengan program bimbingan baca tulis Al-Qur'an, sebagaimana yang dikatakan oleh bu Indun selaku Penyuluh KUA Balong:

“Pelaksanaan bimbingan keluarga pada KUA Kecamatan Balong ini saya lebih fokuskan kepada keluarga yang memiliki keterbatasan mental Tunagrahita ini karena disamping saya memberikan bimbingan Keagamaan berupa Baca Tulis Al-Qur'an tadi, saya juga sedikit menanyai kondisi keluarga mereka, apakah ada problem yang terjadi, ataukah ada yang dikeluhkan, harapannya mereka bisa saling suport dan saling memahami walaupun dalam keterbatasan yang mereka punya.”⁵⁴

Dari hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa program yang dibuat oleh bu Indun mengenai bimbingan keluarga pada keluarga disabilitas bisa mengundang beliau datang kerumah disertai belajar Baca Tulis Al-Qur'an, akan tetapi juga diperbolehkan untuk

⁵⁴ Bu Indun, Wawancara (11 Maret 2024)

Masyarakat umum lainnya mengikuti program bimbingan keluarga, untuk tempatnya ada di Kantor Urusan Agama kecamatan Balong.

Sebagaimana telah diungkapkan oleh ibu Indun selaku pembimbing program bimbingan keluarga:

“Kalau warga disabilitas di Desa ini ada 96 warga mas, akan tetapi ya tidak semua menikah, hanya ada 8 pasang keluarga, kita lihat masih memiliki hasrat atau keinginan dari segi seksual, dan warga tunagrahita disini yang melangsungkan pernikahan semua berasal dari golongan tunagrahita ringan ataupun sedang, merekapun tidak semua memiliki anak, hanya ada beberapa saja bahkan ada yang terlahir normal anaknya, ada juga yang terlibat dalam pertengkaran keluarganya sendiri, jadi ya dalam proses bimbingan ini, saya harus ekstra hati-hati dalam memberi masukan, takutnya kalau nanti malah salah paham.”⁵⁵

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa bu indun selaku pelaksana program bimbingan keluarga menjadi pembimbing yang baik dalam memberikan bimbingan keluarga, agar dalam dalam keluarga tersebut tidak ada yang saling menyalahkan dan tidak mengedepankan egonya sendiri, walaupun didalam keluarga disabilitas juga butuh seorang yang dapat dimengerti agar dalam keluarga bisa terjalin harmonis.

Setiap perkawinan pasti ada permasalahan, jangankan keluarga tunagrahita, keluarga yang normal saja pasti memiliki sebuah masalah, jadi dalam Pelaksanaan bimbingan keluarga dalam membantu mengatasi pertengkaran itu diperlukan sebuah ketenangan dan juga kesabaran dalam mengatasinya, orang-orang tunagrahita di desa karangpatihan juga pernah ada yang memiliki permasalahan

⁵⁵ Bu Indun, Wawancara (11 Maret 2024)

pertengkaran keluarga seperti contoh keluarga tunagrahita pasangan bu kasianah dan bapak dugel yang awalnya terlibat dalam pertengkaran keluarga karena komunikasi yang kurang baik dan juga bapak dugel yang kerjanya tidak pasti padahal bapak dugel juga sudah dikaruniai anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar.

Sebagaimana penuturan yang disampaikan oleh bu Kasianah bahwasanya:

“awal saya didatangi oleh bu indun ini saya takut dengan suami saya, saya menceritakan segala keluah kesah saya kepada bu indun, akibat ekonomi keluarga kami sulit banget buat makan saja susah belum lagi biaya anak, karena suami saya yang pengangguran capek saya hidup serba kekurangan, tapi setelah di beri masukan oleh bu indun jadi kasihan kepada anak saya nasibnya jika melihat orang tuanya tidak bisa akur, lagian pertengkaran yang terus menerus juga bukan keinginan kita dan suami saya juga patner buat sama sama menghidupi anak.”⁵⁶

Berdasarkan wawancara diatas, bahwasanya bu kasianah memiliki permasalahan keluarga yaitu suaminya yang bernama bapak dugel hanya memiliki gaji pas-pasan, disini bu indun memberikan motivasinya dengan sedikit menceritakan kisah nabi sulaiman yang pernah diberi cobaan oleh Allah SWT, akan tetapi beliau tetap sabar dalam menghadapi cobaan tersebut, disitu bu indun mengibaratkan kepada keluarganya, dan juga sedikit-dikit bu indun juga melihatkan anaknya yang masih Sekolah Dasar, sehingga bu Kasianah pun hatinya luluh olehnya, dan bisa menerima apa yang terjadi pada keluarganya.

⁵⁶ Kasianah, Wawancara (Ponorogo, 11 Maret 2024)

Yang kedua ada permasalahan dari bu endang dengan pak Bambang, yang awalnya terlibat dalam pertengkaran karena bu endang yang sering marah-marah tidak jelas arahnya kepada pak Bambang, bu endang juga kerap menuntut meminta uang lebih kepada pak Bambang untuk keperluannya, akan tetapi pak Bambang juga menyadari akan pekerjaannya yang hanya membantu tetangganya.

Sebagaimana penuturan yang disampaikan oleh Pak Bambang bahwasanya:

“Gini mas, saya sebenarnya bingung mau gimana lagi, penghasilan saya juga tidak menentu karena pekerjaan saya hanya membantu tetangga dan hasinya nggak seberapa. Istri saya kurang bisa memahami hal tersebut mas, dan sia sering marah-marah karena uang yang saya dapat hanya sedikit dan terkadang tidak punya penghasilan sama sekalisaya.”⁵⁷

Berdasarkan wawancara diatas, dapat saya simpulkan bahwasanya pak Bambang yang memiliki gaji pas-pasan yang hanya menjadi pembantu tetangganya ini mengeluh lantaran istrinya yang cenderung suka marah-marah tanpa mengerti kondisi dari suaminya,

Disini bu Indun sudah berusaha semaksimal mungkin agar menyadarkan Istrinya dan juga menyabarkan pak Bambang, akan tetapi belum ada hasil pada keluarga mereka karena bu indun juga menyadari akan keterbatasan mereka walaupun kadang nurut tetapi penyakit marah-marahnya juga bisa kambuh kapan saja. Akan tetapi bu indun tetap berusaha dan tidak menyerah dalam mengharmoniskan

⁵⁷ Bambang, *Wawancara*, (Ponorogo, 11 Maret 2024)

keluarganya walaupun sedikit-sedikit sembari mengajari keluarga mereka Baca Tulis Al-Qur'an.

C. Analisis Pendampingan Keluarga Disabilitas Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Perspektif *Maslahah Mursalah* Abdul Wahab Khallaf.

Pengertian *Maslahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak adanya dalil *syara'* yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.⁵⁸ Maksudnya adalah semua bentuk Tindakan yang memberi keuntungan atau kemaslahatan, akan tetapi tidak ada dalil dalam Al-Qur'an dan Hadist yang mendukung dan menolah kemaslahatan tersebut, bisa juga karena adanya hal-hal lain yang termasuk kemaslahatan yang dituntut oleh keadaan darurat, kebutuhan, atau kebaikan, namun belum disyaratkan hukumnya, dan tidak adanya bukti *syara'* yang menunjukkan terhadap kebenaran atau kesalahannya.

Dalam tujuannya bahwa pembentukan hukum ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, dalam artian bisa mendatangkan keuntungan, menolak mudorot, dan menghilangkan kesulitan mereka. Karena sesungguhnya kemaslahatan manusia tidak terbatas pada individu-individu tersentu saja, kemaslahatan akan selalu muncul seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi, terkadang kemaslahatan yang diciptakan

⁵⁸ Syaifudin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), 104.

masa kini bisa mendatangkan manfaat akan tetapi bisa mendatangkan mudhorot di masa yang akan datang.⁵⁹

Terkait dengan program pendampingan penyuluh KUA Balong yang diadakan oleh bu Indun masih belum bisa maksimal dalam melibatkan partisipasi Masyarakat karangpatihan dan sekitarnya, maka hal tersebut apabila ditinjau dari pandangan *masalah mursalah* Abdul Wahab Khallaf yang sangat memperhatikan kehati-hatiannya agar tidak menimbulkan suatu hukum yang berlandaskan hawa nafsu dan kepentingan/keinginan tertentu saja. Sehingga yang menjadi dasar dari pembentukan hukum pada *masalah mursalah* Abdul Wahab Khallaf terdapat tiga unsur didalamnya, yakni:

1) Kemaslahatan yang hakiki

Kemaslahatan yang hakiki merujuk pada manfaat yang nyata dan tidak hanya didasarkan pada dugaan semata. Artinya, dalam pembentukan suatu hukum dari kasus baru, kemaslahatan tersebut dapat memberikan manfaat yang konkret, sementara penolakan terhadap bahaya tidak hanya bersifat dugaan semata (*masalah wahmiyah*) yang hanya mempertimbangkan kemungkinan adanya bahaya yang akan terjadi. Dilihat dari teori partisipan, ada faktor-faktor tertentu yang memengaruhi apakah partisipasi masyarakat dalam proses tersebut berjalan dengan efektif atau tidak. Hal tersebut dapat dilihat dari dua unsur program yaitu Pengadaan bimbingan Baca Tulis Al-Qur'an dan juga Bimbingan Keluarga sudah baik

⁵⁹ Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Rineka Cipta), 141.

dalam penerapannya dan juga pemberian ruang partisipan pada Masyarakat khususnya keluarga disabilitas yang dilakukan oleh penyuluh KUA Kecamatan Balong sudah merupakan sarana kemaslahatan, karena dengan diberikannya ruang kepada Masyarakat dalam bimbingan Baca Tulis Al-Qur'an dan Bimbingan Keluarga maka nantinya akan menciptakan Masyarakat yang harmonis dan dekat dengan Agama..

2) Kemaslahatan yang bersifat umum

Maslahah itu sifatnya umum, maksudnya adalah dengan pembentukan hukum terhadap suatu kejadian atau masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia, yang benar-benar dapat terwujud.⁶⁰ Atau pembetukan hukum ini bisa menolak mudorot atau tidak hanya mendatangkkn manfaat bagi seseorang atau beberapa orang saja. Karena hukum itu tidak bisa diisyaratkan lantaran hanya membuahkn kemaslahatan yang secara khusus kepada pemimpin atau orang-orang tertentu saja, dengan kata lain kemaslahatan itu harus memberi manfaat bagi seluruh umat.

Pada bimbingan Baca Tulis Al-Qur'an ini, penyuluh KUA Balong program bimbingan dilaksanakan secara terbuka dan bagi semua Masyarakat di area sekitar KUA Balong diperbolehkan mengikuti kegiatan bimbingan Baca Tulis Al-Qur'an. Akan tetapi dilihat dari Tingkat kehadiran Masyarakat yang masih rendah dalam mengikuti

⁶⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Rineka Cipta), 128.

bimbingan, hal tersebut bisa menjadi perhatian bagi KUA Balong dan juga Ulama' sekitar untuk memberikan sosialisasi dan informasi yang jelas kepada Masyarakat akan pentingnya belajar Al-Qur'an.

3) Tidak bertentangan dengan Nash

Pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan hukum atau *nash*. Dalam pembentukan hukum tidak diperbolehkannya membuat produk hukum yang bertentangan dengan hukum lainnya. Disisi lain disini bu indun menerapkan pendekatan kepada orang disabilitas dengan cara yang sangat ramah, metode pembelajarannya pun dibedakan antara orang yang biasa dengan orang yang berkebutuhan khusus atau disabilitas tunagrahita, karena apabila disamakan nantinya akan menyulitkan juga bagi Masyarakat Tunagrahita dalam memahami materi baca tulis Al-Qur'an yang disampaikan oleh bu Indun, sehingga bu indun rela mendatangi rumah warga tunagrahita yang malu datang ke masjid untuk belajar bersama Masyarakat lainnya.⁶¹

⁶¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 5 (Rineka Cipta, 2005), 129.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses bimbingan pada keluarga disabilitas tunagrahita belum bisa jalan secara maksimal, lantaran dengan segala karena dengan kondisi mereka yang mengalami disabilitas tunagrahita. Walaupun tidak menjadi sebuah alasan untuk tetap melanjutkan program bimbingan. Hanya saja keluarga disabilitas tunagrahita memerlukan peran dan dukungan sosial yang tinggi dari keluarga ataupun Masyarakat sekitarnya.
2. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya Program Pendampingan Keluarga Disabilitas Tunagrahita yang dilakukan oleh Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ini Berdasarkan analisis terkait partisipasi Masyarakat tunagrahita karangpatihan perspektif *Maslahah Mursalah* Abdul Wahab Khallaf terdapat unsur kemaslahatan, yakni: kemaslahatan yang hakiki, kemaslahatan yang bersifat umum dan bukan kemaslahatan yang mementingkan suatu kelompok belum terpenuhi, sedangkan pada pembentukan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum lain atau nash telah terpenuhi,

B. Saran

1. Bagi Jurusan Ahwal Syahsiyah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, melalui penelitian yang telah dilakukan penulis hingga menjadi sebuah karya tulis berupa skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan serta bahan untuk merumuskan kurikulum perkuliahan dengan harapan dapat menunjang perkuliahan sehingga mahasiswa lebih mengetahui terhadap pendampingan pada keluarga tunagrahita.
2. Bagi tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo diharapkan agar konsisten dalam membantu keluarga tunagrahita dapat terus dilakukan, sambil secara bersamaan menghilangkan persepsi negatif terhadap mereka sebagai individu yang terpinggirkan dan tidak mampu membina rumah tangga. Diharapkan Masyarakat lebih iku berperan dalam membina keluarga tunagrahita di desa karangpatihan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprillia Theresia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat, Acuan Bagi Praktisi, Akademisi Dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Adhi Kusumastuti Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019)
- Abdul Wahab, Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh. 2.* Semarang, 2014.
- Ahmad, Beni. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Ananda, Faisar. *Metodologi Penelitian Hukum Islam. 2.* Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Ansori, Muslich. *Metode penelitian kuantitatif edisi 2. 2 ed.* Surabaya: Airlangga University press, 2020.
- Azmi, Miftahudin. *Pencegahan Perceraian Dini di Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.* Vol. 10. Jurnal Iqtisad, 2023.
- Bahri, Syamsul. *Cepat Pintar Membaca Al-Qur'an.* Jakarta: Aksara bahasa, 1993.
- Basit, Abdul. "Tantangan Profesi Penyuluh Agama Islam dan Pemberdayaanya." *STAI Purwokerto*, 2014.
- Diantha, Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum.* Prenada Media, 2016.
- Djazuli, H.A. *Ilmu Fiqh Penggalian, Perlindungan dan Penerapan Hukum Islam,* t.t.
- Farih, Amin. *Kemaslahatan dan Pembaruan Hukum Islam.* Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Febri, Wahyu. *TELAAH SOSIOLOGI KELUARGA TERHADAP PEMENUHAN FUNGSI KELUARGA TUNAGRAHITA.* Ponorogo, 2023.
- Ghozali, Ahmad. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat.* D

epok: Rajawali Pres, 2018.

Kamal, Muchtar. *Ilmu Ushul Fikih*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. 5. Rineka Cipta, 2005.

Kusumastuti, Adhi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Soekarno, 2019.

Lestari, Picy, dan Rif'ah Roihanah. "Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) dalam Membentuk Keluarga

Sakinah." *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (19 September 2021): 73–91.
<https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i1.242>.

LKP2M. *Research book for LKP2M*. Malang: UIN, t.t.

Mahfudin, Agus. "Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa." *Universitas Tinggi Pesantren Darul Ulum Jombang* 7 (2022).

Mamang, Erra. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta, 2010.

Mardikanto, Totok. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perfektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2019.

"Metodologi penelitian kualitatif / penulis, Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A. | OPAC Perpustakaan Nasional RI." Diakses 25 September 2023.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305>.

Misran. "Al-Maslahah Mursalah." *Jurnal Justiasa*, 2021.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.

Nilamsari, Natalina. "Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif." *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 2014.

Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Pusat. *Pendampingan Dalam Penyelenggaraan Rumah*. Surabaya, 2017.

Poerwodarminto, WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Profil Desa Karangpatihan, 2016.

Rafael, Lisinius. *Pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yayasan kita menulis, 2020.

Roenawati, Ati. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Tunagrahita*. Jakarta: Luxima Metro Media, 2013.

Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.

———. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.

Sumbulah, Umi. *Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)*. Vol. VII. Egalita, 2012.

Sumodiningrat, Gubawab. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa menanggulangi kemiskinan dengan prinsip Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009.

Theresia, Aprillia. *Pembangunan Berbasis Masyarakat, Acuan Bagi Praktisi, Akademisi dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Zenrif, M. Fauzan. *Isbat Nikah Poligami Ditinjau dari Masalah Mursalah Al-Shatiby*. Vol. 21. Al-Qanun, 2021.

Zuhri, Syaifudin. *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

1. Apa peran ibu sebagai penyuluh agama dalam memberikan bimbingan agama terhadap keluarga tunagrahita serta bagaimana mekanisme penyampaian agar mereka bisa memahami hal yang disampaikan?
2. Siapa saja pihak-pihak yang ikut berkolaborasi dan berkontribusi dalam program bimbingan KUA Balong ini?
3. Mengapa bimbingan ini diberikan kepada masyarakat tunagrahita khususnya di daerah karangpatihan kecamatan balong?
4. Kapan bimbingan ini dilaksanakan?
5. Dimana program bimbingan ini dilaksanakan?
6. Bagaimana pendekatan yang digunakan dalam memberikan bimbingan kepada keluarga disabilitas tunagrahita ini?
7. Terdapat kegiatan apa saja yang dilakukan dalam program bimbingan yang dilaksanakan ini?

B. Bukti Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BALONG**

Jl. Jendral Sudirman 13 D Balong Ponorogo Tlp : 0352-371472
Email : kuabalong46@gmail.com

Ponorogo, 14 Nopember 2023

Nomor : B-470/Kua.13.01.10/Pw.01/11/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan

Kepada
Yth : Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Di - Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat permohonan *Pra-Penelitian* Nomor : B-6744/F.Sy.1/TL.01/11/2023 Tanggal 10 Nopember 2023 atas nama :

Nama : Dwi Prasetyo Aji
NIM : 200201110016
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menerangkan bahwa, kami menyetujui kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan *Pra-Penelitian* untuk menyelesaikan tugas akhir/skripsi dengan judul : *Implementasi Pendampingan Keluarga Disabilitas oleh Penyuluh di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.*

Demikian surat ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala
KUA Balong

MOH. ANWAR ROMDLONI

C. Dokumentasi



Wawancara bersama pak Bambang
di rumah Pak Bambang



Wawancara bersama pak Slamet
di rumah pak Slamet



Wawancara bersama bu Kasianah
di rumah bu Kasianah



Wawancara bersama bu Indun
di KUA Balong (sementara)



Kantor Desa Karangpatihan Balong



Mushola tempat program baca tulis Al- Qur'an.



KUA Balong (proses renovasi)



KUA Balong (sementara)



KUA Balong (sementara)

D. Bukti Konsultasi

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Dwi Prasetyo Aji
 NIM/Program Studi : 200201110016/ Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Miftahudin Azmi, M.H.
 Judul Skripsi : Pendampingan Keluarga Disabilitas Tunagrahita Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Perspektif *Masalah Mursalah Abdul Wahab Khalaf.*

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 5 Maret 2024	Mapping Penelitian dan Pembetulan Judul	
2.	Kamis, 8 Maret 2024	Konsultasi BAB I, II, III	
3.	Kamis, 15 Maret 2024	Revisi BAB I, II, III	
4.	Kamis, 22 Maret 2024	ACC BAB I, II, III	
5.	Jumat, 8 April 2024	Mapping Penelitian	
6.	Rabu, 13 April 2024	Konsultasi BAB IV dan V	
7.	Senin, 18 April 2024	Konsultasi BAB IV, V dan Abstrak	
8.	Senin, 25 April 2024	Revisi BAB IV, V, Abstrak dan Penulisan	
9.	Jumat, 29 April 2024	Revisi BAB IV, V, Abstrak	
10.	Selasa, 2 Mei 2024	ACC Abstrak dan Daftar Sidang Skripsi	

Malang, 05 Mei 2024
 Mengetahui
 a.n Dekan
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga
 Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
 NIP 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama	Dwi Prasetyo Aji
Jenis Kelamin	Laki – Laki
Tempat Tanggal Lahir	Ponorogo, 10 November 2001
Agama	Islam
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	Hukum Keluarga Islam
Alamat Di Malang	Jl. Raya Candi VI, Gang V, Karangbesuki Sukun Kota Malang
Alamat Di Rumah	Jl. Raya Solo, No.123 RT/RW 02/01 Desa Plosojenar, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo
Nomor Handphone	085231863792
Email	Dwiprasetyo101101@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

TK Al-Ikhlas Carat	Tahun 2006-2008
SDN 1 Somoroto	Tahun 2008-2014
Madrasah Tsanawiyah Darul Huda	Tahun 2014-2017
Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo	Tahun 2017-2020
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Tahun 2020-2024

C. Riwayat Pendidikan Nonformal

Pon.Pes Darul Huda, Mayak, Ponorogo	Tahun 2014-2017
Pon.Pes Sabilurrosyad, Gasek, Malang	Tahun 2021-2024